

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan merupakan kegiatan muamalah yang sudah ada sejak zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan di zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima simpanan, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Bank Syariah kian menunjukkan perkembangannya terutama di Negara-negara Islam. Karena umat muslim berusaha untuk membuat suatu sistem perekonomian yang bersifat sosial dan juga bernilai ibadah, yaitu dengan bermuamalah tanpa melanggar syariah Islam.

Perkembangan perekonomian suatu Negara tidak bisa terlepas dari peran Perbankan. Berdasarkan pada kegiatan operasionalnya perbankan dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Keduanya memberikan jasa perbankan untuk membantu dalam mendukung kelancaran penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan kepada nasabah. Namun berbeda dengan bank konvensional yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan konsep bunga, bank syariah menjalakkannya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dan meninggalkan sistem bunga. Alasannya bahwa menurut ajaran Islam, syariat itu berasal dari Allah *subhanahu wa ta'ala*. Telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (275) bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini yang menjadi perbedaan terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh kedua bank tersebut.

Pelopor berdirinya Bank Syariah adalah *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir tahun 1963. Kesuksesan *Mit Ghamr* ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia, sehingga timbulah kesadaran bahwa perekonomian modern tetap harus disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Akhirnya

terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 Negara Islam sebagai pendiri. Di Indonesia Bank Syariah yang pertama kali didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Perbankan Syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Keberadaannya memberikan kontribusi yang positif dalam pertumbuhan perbankan di Indonesia. Hal ini nampak setelah krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998, bank syariah ternyata masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memberikan peluang bagi sistem perbankan syariah untuk melakukan sistem operasinya. Dalam kebijakannya, Indonesia menganut *dual banking system*, yang artinya bahwa sistem perbankan konvensional dan syariah dapat terselenggara secara berdampingan.

Kedudukan perbankan syariah menjadi semakin kuat karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba hukumnya haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, dan Lembaga Keuangan lainnya. Seiring perkembangan perbankan syariah, di Indonesia mulai bermunculan bank syariah diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia dan juga Bank Unit Syariah dibawah bank konvensional seperti BNI Syariah, Bank IFI Syariah, BRI Syariah, Bukopin Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank BTN, Bank Permata, dan sebagainya. Hingga pada akhir 2016 Bank Umum Syariah di Indonesia berjumlah 13 bank.

Perkembangan lembaga syariah di Indonesia didukung dengan adanya Standar Akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan Syariah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penyusunan standar akuntansi ini merujuk pada standar yang dibuat oleh *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). AAOIFI merupakan badan organisasi internasional Islami yang bertujuan untuk menyusun standar akuntansi, auditing,

tata kelola, etika syariah untuk lembaga keuangan dan industri keuangan Islam. Salah satu tujuan yang akan dicapai AAOIFI adalah mendorong para pemakai laporan akan menjadikan lembaga keuangan Islam sebagai tempat untuk investasi, menandatangani dananya, dan menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan lembaga keuangan Islam. Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang mengatur tentang pembiayaan berbasis bagi hasil terdapat pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah dan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah.

Di sisi lain, meski sudah banyak perbankan syariah di Indonesia disertai dengan instrumen pendukungnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim, belum mengenal perbankan syariah dan masih menggunakan jasa perbankan konvensional. Padahal sudah jelas bahwa sistem perbankan konvensional tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya namanya saja yang berbeda tetapi sistem operasionalnya sama. Padahal hal yang membedakan bank konvensional dan bank syariah adalah sistem bunga yang digunakan di bank konvensional tidak diterapkan di bank syariah.

Meskipun perbankan syariah belum banyak dikenal oleh masyarakat, perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan ditandai dengan meningkatnya jumlah nasabah dan dana pihak ketiga dari tiap tahunnya. Menurut Statistik Perbankan Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan total dana pihak ketiga pada tahun 2014 sebesar Rp217 triliun dan pada tahun 2015 sebesar Rp231 triliun. Akan tetapi pertumbuhan perbankan syariah hingga paruh pertama tahun 2015 dinilai masih relatif stagnan. Berdasarkan sumber berita dari republika.co.id, dalam beberapa indikator bisnis perbankan syariah terlihat ada penurunan dan beberapa kenaikan. Dari Desember 2014 ke Juni 2015, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan rasio kecukupan modal turun dari 15,74% menjadi 14,09%, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah naik dari 4,33% menjadi 4,73%. Rasio pembiayaan terhadap pendanaan (*Financing to Deposit Ratio/FDR*) juga mengalami peningkatan dari 91,50% menjadi 96,52% akibat pelemahan ekonomi sehingga penghimpunan dana oleh perbankan syariah juga melemah. Bagi hasil dari Desember 2014 ke Juni 2015 mayoritas juga turun signifikan, padahal BI Rate

belum turun. Imbal hasil deposito 12 bulan turun dari 14,02% menjadi 12,96%. Selain itu terjadi penurunan juga pada tingkat bagi hasil pada pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Bagi hasil mudharabah turun dari 20,69% menjadi 17,94%. Bagi hasil musyarakah turun dari 13,61% menjadi 12,14%. Bagi hasil murabahah juga mengalami penurunan dari 15,43% menjadi 10,06%. Meskipun demikian, dari tahun 2014 ke 2015 pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mengalami peningkatan. Berikut ini tabel pembiayaan pada BUS dan UUS yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan:

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah di BUS dan UUS

Produk Pembiayaan	2014		2015	
	Pembiayaan	Persentase	Pembiayaan	Persentase
Bagi Hasil	60.466	32%	70.146	35%
Jual Beli	111.518	60%	116.375	58%
Sewa-menyewa (ijarah)	9.257	5%	8.972	5%
Pinjaman (qardh)	5.963	3%	3.948	2%
Total	187.204		199.441	

Sumber : diolah dari ojk.go.id

Pembiayaan bagi hasil terdiri dari pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan berbasis bagi hasil diharapkan dapat mendominasi pembiayaan yang ada di perbankan syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Akan tetapi rata-rata pembiayaan pada perbankan syariah di dominasi oleh pembiayaan jual beli yang terdiri dari pembiayaan murabahah, salam, dan istishna. Menurut data yang disajikan oleh Perbankan Syariah Indonesia, hingga akhir tahun 2015 porsi pembiayaan berbasis jual beli khususnya murabahah mencapai 58%, sedangkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil sebesar 35%, yakni pembiayaan mudharabah sebesar 7,3% dan pembiayaan musyarakah sebesar 27,7%. OJK mencatat, per Juni 2015 pembiayaan BUS dan UUS untuk akad mudharabah sebesar Rp 14,9 triliun, musyarakah Rp 54 triliun, dan murabahah Rp 117,8 triliun. Total pembiayaan BUS dan UUS sebesar Rp 203,894 triliun. Masih relatif kecilnya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil sangat berpotensi menggerakkan sektor riil.

Banyak faktor yang mempengaruhi masih rendahnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Hasil penelitian Andreany (2011) menyebutkan bahwa tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Tingkat bagi hasil merupakan rata-rata imbalan atas pembiayaan yang disalurkan. Dalam hasil penelitiannya ia menyebutkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Artinya semakin besar tingkat bagi hasil maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Wulandari (2013), dan Annisa (2015). Selain itu pada penelitian Hendri dkk (2013) faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah adalah *financing to deposit ratio (FDR)*. FDR merupakan salah satu rasio likuiditas yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan. Hasil penelitiannya menyimpulkan FDR berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Artinya semakin tinggi tingkat kemampuan bank dalam mengembalikan dana pihak ketiga maka jumlah pembiayaan yang disalurkan juga meningkat, terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Jamilah & Wahidahwati (2016) yang memperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil juga dipengaruhi oleh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. CAR merupakan salah satu rasio solvabilitas bank yang merupakan indikator untuk melihat kecukupan permodalan bank dalam mendukung kegiatan bank. Hasil penelitian menyebutkan bahwa CAR berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Artinya semakin tinggi nilai kecukupan modal maka semakin tinggi pula tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil.

Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah sampel dan waktu penelitian, akan tetapi tidak ada perbedaan dalam pengambilan data disebabkan penelitian ini masih dalam satu lingkup perbankan syariah. Dikarenakan adanya ketidakkonsistenan terhadap

hasil uji pada penelitian terdahulu yang hasilnya ada yang menyatakan berpengaruh serta tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, hal ini menarik untuk mengklarifikasi faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan serta tidak signifikan dengan menguji secara empiris menggunakan laporan keuangan beberapa bulan terakhir yang sudah dipublikasikan oleh perbankan syariah agar data lebih relevan untuk dijadikan referensi terkini.

Berdasarkan fenomena dan research gap di atas, maka penelitian ini bertujuan kembali untuk menguji secara empiris “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, dan Kecukupan Modal terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji didalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil ?
- b. Apakah Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil ?
- c. Apakah Kecukupan Modal berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Likuiditas terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kecukupan Modal terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Harapan dari penelitian ini dapat menghasilkan :

a. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan ekonomi syariah khususnya akuntansi pada sistem operasional di Bank Syariah terutama pada jasa dan produk yang ditawarkan seperti pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil pada Perbankan Syariah, terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan tersebut.

2) Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Perbankan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil agar dapat mengoptimalkan penyaluran pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

3) Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pembiayaan yang ada di Perbankan Syariah sehingga nasabah bisa memanfaatkan pembiayaan yang ada sesuai dengan kebutuhan.